

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.

Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Seperti yang dikatakan Moelyatno, bahwa: “orang tidak mungkin dibebani tanggungjawab atau dijatuhi hukuman jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana”.¹

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 177.

²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2000, hlm. 153.

Moeljatno mengemukakan, bahwa:

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.³

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas empat syarat yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴

Pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Salah satunya tindak pidana narkoba. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkoba adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak pidana narkoba agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum

³Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

⁴*Ibid.*, hlm. 177.

pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkoba dan dilakukannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. pertanggungjawaban pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.⁵

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.⁶

⁵Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm.17-18.

⁶Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 3.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan:

- (1) Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa: “dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”¹. Istilah wajib yang tertara dalam Pasal 127 Ayat (3) memperlihatkan bahwa seorang terdakwa yang telah terbukti menjadi penyalahguna narkotika baik itu penyalahguna narkotika golongan I, II, maupun golongan III sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) yang disertakan dengan adanya rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut terjadi pada kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun pada putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor:

25/Pid.Sus/2020/PN.Srl. Dimana Terdakwa dalam kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dijatuhi putusan yang berbeda. Lantas apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelanggaran Pasal yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Srl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dengan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Srl ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Srl.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu dibidang hukum pidana bagi penulis.
- b. Secara praktis bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dua jenis kesalahan yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis.⁷

Menurut Moeljatno, bahwa:

Semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

⁷Anak Agung Ayu Sinta Paranita Sari, "Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 24. Diakses dari <https://jurnal.harianregional.com/index.php/jmhu/article/view/24692> pada tanggal 25 Juli 2022, Pukul 19.50 WIB.

- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.⁸

2. Pelaku Tindak Pidana

Dalam KUHP Pasal 55 disebutkan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian dari tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.⁹ Menurut D. Simons, tindak pidana adalah: “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35

⁸Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 177.

⁹Hartono Hasoeprpto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 107.

¹⁰C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.2, Pradya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38.

Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepetingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹¹

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Srl).

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada

¹¹Suparmono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.2001, hlm. 12.

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Moeljatno mengemukakan, bahwa Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁴

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

¹²Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

¹³Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

¹⁴Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Stora Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

2. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang yang mana disertai dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana.¹⁵

Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pidanaan, sebagai berikut:¹⁶

- Pertama, pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- Kedua, Pidanaan memaksa dengan kekerasan;

¹⁵Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pidanaan*", Cet. Ke-4, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 6.

¹⁶Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 74. Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923/542&ved=2ahUKEwjR9fasj5T5AhWuwzgGHcrXCOIQFnoECACQAQ&usg=AOvVaw34OkNuKGh3uuRyCMf_SAIP. Pada tanggal 25 Juli 2022, Pukul 20.30 WIB. Pada tanggal 28 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB.

Ketiga, Pidana diberikan atas nama Negara, diotorisasikan;
 Keempat, Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
 Kelima, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
 Keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat si pelanggar, motif dan dorongannya.

Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk dapat memberikan efek jera dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dimana David Fogel, menyebutkan “tujuan pidana untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggungjawab, berkemauan dan bercita-cita”.¹⁷

Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dan dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.

Kemudian terdapat pengelompokan dalam teori pidana yang dibagi menjadi 3 golongan besar yaitu:¹⁸

¹⁷Dewi Utari, Nys. Arfa, "Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba", *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm. 140. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>, Pada tanggal 30 Juli 2022, Pukul 14.30 WIB.

¹⁸Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, hlm. 67. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, Pada tanggal 30 Juli 2022, Pukul 17.00 WIB

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan, teori ini mengatur mengenai pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana semata-mata karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dimana dalam teori ini secara tujuan primer untuk memuaskan tuntutan keadilan atas perbuatan yang dilakukan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Jika teori absolut atau teori pembalasan yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan efek jera berupa pembalasan kepada pelaku tindak pidana, berbeda dengan teori relative atau teori tujuan yang lebih menekankan pada apa yang menjadai tujuan pidana itu diberikan yakni untuk memperbaiki ketertiban umum yang sempat kacau atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :¹⁹

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 68.

misdadiger);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, penjatuhan pidana tidak hanya sebagai pembalasan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Akan tetapi juga bertujuan untuk melindungi serta menertibkan ketertiban umum dalam bermasyarakat. Oleh karena hal tersebut, teori gabungan merupakan penggabungan antara teori absolut atau pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan.

Dikarenakan teori gabungan merupakan penggabungan antara dua teori yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam teori ini yakni:²⁰

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter

²⁰*Ibid.*, hlm. 73.

keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.²¹

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.²²

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan perodesasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakanginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi

²¹Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²²*Ibid.*,

masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

- f) Pendekatan kefilsafatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²⁵ Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.²⁶ Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesusilaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²⁷

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu

²⁵*Ibid*, hlm. 93.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 92.

²⁷*Ibid.*, hlm. 92.

hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba, kasus tersebut telah menempuh proses hukum yaitu Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan proposal skripsi yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. KUHP
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- b. Melakukan interpretasi dengan menggunakan interpretasi sistematis yang

dihubungkan dengan masalah yang dibahas.²⁸

- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

- BAB I: Pendahuluan: Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Dalam bab ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- BAB III: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Srl): Bab ini berisikan pembahasan

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. 6, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 58.

tentang Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Faktor Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan antara Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2020/PN.Srl.

BAB IV: Penutup: Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan. Setelah disimpulkan ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.